

Perlindungan Hukum terhadap Risiko Diskriminasi Algoritma dalam Pelayanan Publik Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia

Marsela¹, Satriya Nugraha²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: marselakuliah@gmail.com¹, satriya@law.upr.ac.id²

Article History:

Received: 02 Juli 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: *Artificial Intelligence, Pelayanan Publik, Diskriminasi Algoritma, Perlindungan Hukum.*

Abstrak: *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik semakin berkembang seiring transformasi digital pemerintahan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun juga berpotensi menimbulkan diskriminasi algoritma akibat bias data dan proses pengambilan keputusan otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik berbasis AI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak warga negara telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan publik, terutama terkait transparansi algoritma, akuntabilitas, dan mekanisme perlindungan masyarakat dari keputusan otomatis yang berpotensi diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin penggunaan AI yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Digitalisasi tidak lagi hanya dipahami sebagai alat pendukung administrasi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan tersebut semakin pesat dengan hadirnya Artificial Intelligence (AI) yang mampu melakukan pengolahan data dalam jumlah besar, mengenali pola tertentu, serta menghasilkan rekomendasi keputusan secara otomatis. Pemanfaatan AI pada sektor publik dipandang sebagai salah satu inovasi yang

dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien.

Penerapan AI dalam sektor publik telah berkembang di berbagai negara untuk mendukung pelayanan administrasi, pengelolaan data kependudukan, distribusi bantuan sosial, sistem perpajakan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, muncul berbagai perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak-hak warga negara. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah potensi diskriminasi algoritma (*algorithmic discrimination*), yaitu kondisi ketika sistem kecerdasan buatan menghasilkan keputusan yang berbeda atau merugikan individu maupun kelompok tertentu akibat bias yang terkandung dalam data, desain algoritma, maupun proses pembelajaran sistem. Berbagai studi menunjukkan bahwa teknologi yang dirancang untuk meningkatkan objektivitas justru dapat menghasilkan ketidakadilan baru apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai (Kochling & Wehner, 2020).

Diskriminasi algoritma menjadi isu penting karena keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI sering kali memengaruhi akses seseorang terhadap layanan dan sumber daya publik. Kesalahan atau bias dalam sistem dapat berdampak pada penilaian kelayakan penerima bantuan sosial, verifikasi identitas penduduk, prioritas pelayanan, maupun bentuk pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan terus didorong melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, perkembangan penggunaan AI tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan masyarakat dari risiko diskriminasi algoritma. Berbagai regulasi yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pada dasarnya telah mengatur hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil dan perlindungan terhadap data pribadi. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme pertanggungjawaban, transparansi algoritma, maupun perlindungan hukum terhadap keputusan pelayanan publik yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan.

Kajian mengenai pemanfaatan AI dalam sektor publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas penggunaan AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan *e-government*, serta transformasi digital pemerintahan. Penelitian lainnya menyoroti aspek etika penggunaan AI, perlindungan data pribadi, dan pentingnya tata kelola teknologi yang bertanggung jawab (Tasya, Syaputra, Zalvi, Saputra, & Adnan, 2026). Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan manfaat teknologi AI dibandingkan implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Keterbatasan penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian antara perkembangan penggunaan AI dalam pelayanan publik dan kesiapan instrumen hukum dalam mengantisipasi risiko diskriminasi yang ditimbulkannya. Padahal, prinsip keadilan dan non-

diskriminasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat ketika keputusan pelayanan publik melibatkan sistem kecerdasan buatan yang berpotensi menghasilkan perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan pengaturan yang masih terdapat dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan arah kebijakan yang dapat mendukung pemanfaatan AI secara adil, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik serta perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor publik (Islami & Satriyo, 2026). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, serta kebijakan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diskriminasi algoritma, perlindungan hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kecerdasan buatan yang berkembang dalam literatur hukum dan kebijakan publik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan instrumen hukum yang relevan dengan penggunaan AI dalam pelayanan publik. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas kecerdasan buatan, diskriminasi algoritma, hukum teknologi, dan kebijakan publik. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna mengidentifikasi sejauh mana instrumen hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik berbasis Artificial Intelligence. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan penggunaan AI yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Diskriminasi Algoritma dalam Pelayanan Publik Berbasis Artificial Intelligence

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan. Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar memungkinkan pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat dibandingkan proses administratif konvensional. Oleh karena itu, teknologi ini mulai dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Namun, penggunaan AI dalam pelayanan publik tidak sepenuhnya bebas dari permasalahan. Salah satu persoalan yang mulai mendapat perhatian adalah kemungkinan munculnya diskriminasi algoritma. Persoalan ini berangkat dari asumsi bahwa sistem kecerdasan buatan bekerja secara objektif karena didasarkan pada perhitungan matematis dan pengolahan data (Ramadhan, 2026). Pada kenyataannya, algoritma tetap bergantung pada data yang digunakan selama proses pengembangannya. Ketika data tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara menyeluruh atau mengandung bias tertentu, keputusan yang dihasilkan juga berpotensi menghasilkan perlakuan yang tidak setara.

Dalam pelayanan publik, risiko tersebut menjadi penting karena keputusan yang dihasilkan sering kali berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat. Kesalahan dalam proses identifikasi penerima bantuan sosial, verifikasi administrasi, maupun penentuan prioritas layanan dapat berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat tertentu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak selalu identik dengan terciptanya keadilan. Sebaliknya, tanpa pengawasan yang memadai, teknologi justru dapat memperkuat ketimpangan yang sebelumnya telah ada dalam masyarakat.

Persoalan lainnya terletak pada sulitnya memahami cara kerja sistem AI yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat umumnya hanya menerima hasil akhir berupa diterima atau ditolaknya suatu layanan tanpa mengetahui alasan yang mendasari keputusan tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan ketika masyarakat merasa dirugikan karena tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengajukan keberatan atau meminta penjelasan kepada penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik berpotensi mengalami pergeseran.

Dari perspektif hukum administrasi negara, setiap keputusan yang memengaruhi hak warga negara seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Ketika proses pengambilan keputusan semakin bergantung pada sistem algoritma yang tidak transparan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kerugian. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur standar penggunaan AI dalam pelayanan publik di Indonesia.

Dengan demikian, risiko diskriminasi algoritma tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Permasalahan ini telah berkembang menjadi isu hukum dan kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pelayanan publik perlu disertai mekanisme pengawasan dan pengaturan yang mampu menjamin bahwa setiap keputusan yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Perlindungan Hukum terhadap Risiko Diskriminasi Algoritma dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan salah satu unsur penting

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah pada dasarnya harus menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam pelayanan publik konvensional, tetapi juga harus tetap menjadi dasar ketika pemerintah mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penggunaan Artificial Intelligence tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi tersebut.

Secara normatif, jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip persamaan dan keadilan merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik berbasis teknologi.

Jaminan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, persamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Apabila dikaitkan dengan penggunaan Artificial Intelligence, ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa sistem yang digunakan dalam pelayanan publik tidak boleh menghasilkan keputusan yang mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara adil dan setara.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi kecerdasan buatan berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik. Akibatnya, belum terdapat standar hukum yang jelas mengenai transparansi algoritma, audit sistem kecerdasan buatan, mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis, maupun bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat (Kamila, 2025).

Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan instrumen hukum nasional. Dalam praktiknya, masyarakat yang dirugikan oleh keputusan berbasis algoritma berpotensi mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya diskriminasi karena proses pengambilan keputusan dilakukan melalui sistem yang kompleks dan tidak mudah dipahami. Berbeda dengan keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat pemerintah, keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI sering kali tidak disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangannya. Kondisi ini dapat menghambat upaya masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang memberikan perlindungan terhadap penggunaan dan pemrosesan data pribadi masyarakat. Namun, fokus utama regulasi tersebut terletak pada pengelolaan dan keamanan data, bukan pada pengawasan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan diskriminasi algoritma yang mungkin muncul dalam pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma di Indonesia masih bersifat tidak langsung melalui prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam konstitusi dan peraturan pelayanan publik. Meskipun prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan kepastian hukum telah diakui dalam berbagai regulasi, belum terdapat instrumen hukum yang

secara khusus memberikan mekanisme perlindungan bagi masyarakat ketika mengalami kerugian akibat keputusan pelayanan publik yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam era digital.

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Perkembangan Artificial Intelligence dalam sektor publik menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap regulasi yang lebih komprehensif tidak lagi dapat diabaikan. Pemanfaatan AI memang menawarkan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi birokrasi hingga percepatan proses pelayanan. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga menghadirkan risiko hukum yang tidak dapat sepenuhnya diatasi melalui regulasi yang berlaku saat ini. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penggunaan AI dalam pelayanan publik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai penerima layanan maupun bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Dalam pelayanan publik, keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dapat memengaruhi hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya memiliki akses untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Transparansi menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya keputusan yang bersifat sewenang-wenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis teknologi.

Selain transparansi, pengaturan mengenai akuntabilitas juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap setiap keputusan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun keputusan tersebut dihasilkan melalui sistem otomatis, tanggung jawab hukum tetap harus berada pada institusi atau pejabat yang menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, keberadaan AI harus diposisikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik.

Aspek lain yang perlu diatur adalah mekanisme pengawasan terhadap sistem kecerdasan buatan yang digunakan oleh instansi pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak mengandung bias yang dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu (Lefebvre & Maclure, 2023). Dalam konteks ini, evaluasi dan audit terhadap sistem AI menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara tujuan penggunaan teknologi dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Di samping itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Mekanisme keberatan tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mempertanyakan atau meninjau kembali keputusan yang dihasilkan oleh sistem algoritma, terutama ketika proses pengambilan keputusan berlangsung secara tertutup dan sulit dipahami.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan regulasi yang memadai. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap berjalan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan kepentingan publik. Di Indonesia, pembentukan kebijakan yang secara khusus mengatur

penggunaan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik dapat menjadi langkah penting untuk mengantisipasi berbagai risiko yang muncul seiring meningkatnya digitalisasi pemerintahan.

Dengan demikian, urgensi pengaturan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik tidak hanya didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, tetapi juga pada kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Kehadiran regulasi yang mengatur transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta mekanisme keberatan terhadap keputusan berbasis algoritma diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum. Melalui pengaturan yang jelas, pemanfaatan Artificial Intelligence dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan risiko diskriminasi algoritma yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak warga negara. Risiko tersebut dapat muncul akibat penggunaan data yang tidak representatif, bias dalam proses pengembangan algoritma, maupun rendahnya transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan. Dalam konteks pelayanan publik, kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perlakuan yang tidak setara terhadap masyarakat dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan serta non-diskriminasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap risiko diskriminasi algoritma dalam pelayanan publik di Indonesia pada dasarnya telah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin persamaan hak, kepastian hukum, dan pelayanan yang tidak diskriminatif. Meskipun demikian, regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara khusus penggunaan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan transparansi algoritma, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum seiring meningkatnya pemanfaatan AI dalam sektor publik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. Pengaturan tersebut perlu mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia (*human oversight*), audit algoritma, serta mekanisme keberatan bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan berbasis AI. Kehadiran regulasi yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak warga negara, sehingga pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Islami, F. A., & Satriyo, A. T. (2026). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kolaborasi melalui Teknologi Digital dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1898-1917.
- Kamila, Z. (2025). Pengaturan Hukum dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 16-36.
- Kochling, A., & Wehner, M. C. (2020). Discriminated by an algorithm: a systematic review of

- discrimination and fairness by algorithmic decision making in the context of HR recruitment and HR development. *Business Research* , 795-848.
- Lefebvre, H. C., & Maclure, J. (2023). AI's fairness problem: understanding wrongful discrimination in the context of automated decision-making. *AI and Ethics*, 1255-1269.
- Ramadhan, R. H. (2026). Algoritma dan Diskriminasi: Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM oleh AI. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 315-322.
- Tasya, A., Syaputra, I., Zalvi, N. F., Saputra, B., & Adnan, F. (2026). Penerapan Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan Publik Berbasis E- Government. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1445-1450.